



Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kecamatan Malalayang

Karmelia Cikita Sugiyanto Putri¹, Stanley Kho Walandouw², Christian Datu³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Indonesia

Article Info

Article history:

Received September 27, 2025
Revised Oktober 28, 2025
Accepted Oktober 31, 2025

Kata Kunci:

Kesadaran Wajib Pajak,
Sanksi Perpajakan,
Kepatuhan Wajib Pajak

Keywords:

Taxpayer Awareness,
Tax Sanctions,
Taxpayer Compliance

ABSTRAK

Kepatuhan wajib pajak ialah faktor krusial pada suksesnya penerapan sistem perpajakan, terutama di sektor UMKM. Karena minimnya pengetahuan serta penegakan sanksi pajak yang kurang efektif, persentase wajib pajak di Kecamatan Malalayang yang tergolong UMKM masih relatif rendah. Riset ini ditujukan guna menganalisis dampak kesadaran wajib pajak serta sanksi perpajakan, baik secara individual maupun bersamaan, pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Malalayang. Pendekatan riset yang diterapkan adalah kuantitatif dengan metode pengambilan sampel purposif terhadap 30 responden, dan analisis data diselenggarakan melalui regresi linear berganda melalui program SPSS versi 31. Temuan riset ini menggambarkan bahwasanya pemahaman wajib pajak serta hukuman perpajakan berdampak positif dan signifikan, baik secara individu maupun bersama-sama, pada tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Malalayang. Hasil ini menegaskan bahwa peningkatan kesadaran dan penerapan sanksi yang ketat dapat memperkuat kepatuhan pajak para pelaku UMKM.

ABSTRACT

Taxpayer compliance is a crucial factor in the successful implementation of the tax system, particularly in the MSME sector. Due to limited knowledge and ineffective enforcement of tax sanctions, the percentage of taxpayers in Malalayang District who are classified as MSMEs is still relatively low. This study aims to analyze the impact of taxpayer awareness and tax sanctions, both individually and simultaneously, on MSME taxpayer compliance in Malalayang District. The research approach applied was quantitative with a purposive sampling method of 30 respondents, and data analysis was conducted through multiple linear regression using the SPSS program version 31. The findings of this study illustrate that taxpayer understanding and tax penalties have a positive and significant impact, both individually and simultaneously, on the level of MSME taxpayer compliance in Malalayang District. These results confirm that increasing awareness and implementing strict sanctions can strengthen tax compliance among MSME actors.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Karmelia Cikita Sugiyanto Putri
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,

Manado, Indonesia
Email: karmeliaaputri@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pajak ialah sumber perolehan utama negara yang berfungsi penting pada perkembangan ekonomi. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menyediakan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, serta program kesejahteraan sosial. Di samping itu, pajak berfungsi sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mengawasi inflasi, menstabilkan perekonomian, serta mengurangi ketidaksetaraan sosial.

Di Indonesia, tiga sumber utama penerimaan negara meliputi penerimaan pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penerimaan bantuan. Indonesia, sebagai negara yang sedang berkembang, membutuhkan penerimaan pajak yang optimal untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh dan berkelanjutan. Pajak memegang peran utama sebagai sumber pendapatan negara dalam konteks Anggaran Negara (APBN). Pemerintah pada tingkat nasional hingga daerah mengumpulkan beragam jenis pajak, seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN/VAT), pajak bumi dan bangunan (PBB), serta jenis-jenis pajak lain.

Penerimaan pajak di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, tetapi realisasinya masih belum sepenuhnya memuaskan sasaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada 2024, penerimaan pajak mencapai IDR 1.932,4 triliun menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Angka ini setara dengan 97,2% dari target APBN sebesar IDR 1.988,9 triliun. Kepatuhan pembayar pajak menjadi komponen krusial dalam menentukan hasil ini.

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan vital bagi perekonomian nasional, menyerap sekitar 97% tenaga kerja dan berkontribusi sekitar 60% terhadap PDB (Kementerian Koperasi dan UKM, 2024) berdasarkan laporan tersebut. Namun, kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak masih dinilai rendah. Situasi ini muncul akibat berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan mengenai pajak, pandangan bahwa pajak merupakan beban bagi bisnis, tingginya ketidakpercayaan terhadap pengelolaan dana pajak oleh pemerintah, serta penegakan sanksi pajak yang belum optimal.

Kepatuhan perilaku berkaitan erat dengan pengetahuan pajak. Individu yang memiliki informasi cukup tentang pajak cenderung melaporkan dan membayar sesuai kewajiban karena memahami peran pajak dalam mendorong kemajuan nasional. Sebaliknya, pelanggaran seperti pelaporan terlambat atau penghindaran pajak kerap terjadi akibat pemahaman yang tidak memadai. Arifiyanti dan Akbar (2024) menemukan dampak yang berarti secara statistik antara pemahaman pajak dan kepatuhan pajak. Melalui kenaikan kesadaran pajak, pemerintah dapat lebih efisien dalam mencapai target penerimaan yang diharapkan.

Di sisi yang berbeda, sanksi perpajakan berfungsi sebagai sarana penegakan hukum guna memastikan kepatuhan wajib pajak. Tipe sanksi bisa mencakup denda administratif, bunga akibat keterlambatan, atau sanksi pidana bagi pelanggar kewajiban pajak. Sanksi perpajakan diberlakukan terutama untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang konsekuensi hukum akibat pelanggaran. Seperti yang telah diuraikan, penerapan sanksi pajak yang tegas dapat menjamin bahwa ketentuan perpajakan akan ditaati dan dilaksanakan dengan benar.

Kepatuhan pajak pada UMKM di Indonesia terhambat oleh masalah dalam sistem perpajakan serta pola pikir dan kebiasaan para pelaku UMKM. Bersumber informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia meraih lebih dari 65 juta unit usaha. Akan tetapi, hanya sekitar 2,3% dari keseluruhan itu yang terdaftar sebagai wajib pajak. Sebagian besar pelaku UMKM menganggap bahwa proses administrasi pajak sangat kompleks dan membebani, sehingga mereka sering mengabaikan kewajiban pajak yang ada. Selain itu, minimnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pajak untuk perkembangan daerah maupun nasional juga menjadi salah satu penyebab utama yang berdampak pada munculnya sikap negatif pada pajak. Fenomena ini menjadi pusat

perhatian dalam penelitian ini, karena jika tidak ditangani dengan cepat, dapat mengakibatkan kemungkinan kerugian bagi negara.

Sebaliknya, sanksi pajak berfungsi sebagai alat penegakan peraturan dengan tujuan mencapai kepatuhan. Denda administratif, bunga atas keterlambatan, maupun sanksi pidana bagi pelanggaran berat dapat menjadi bagian dari hukuman ini. Sanksi perpajakan diterapkan terutama untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang akibat hukum dari ketidaktaatan. Sebagaimana telah diuraikan, penerapan sanksi pajak yang ketat dapat menjamin bahwa aturan perpajakan akan dipatuhi dan dijalankan dengan benar.

Pelanggaran pajak pada UMKM di Indonesia disebabkan oleh masalah dalam sistem perpajakan serta pola pikir dan kebiasaan pelaku UMKM. Bersumber informasi dari Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2024, jumlah UMKM di Indonesia akan melebihi 65 juta unit usaha. Akan tetapi, hanya sekitar 2,3% dari jumlah itu yang diakui sebagai wajib pajak. Banyak pelaku UMKM menganggap bahwa proses administrasi pajak sangat sulit dan berat, sehingga mereka sering kali mengabaikan kewajiban pajak mereka. Di samping itu, minimnya pemahaman publik mengenai signifikansi pajak untuk pembangunan daerah dan nasional juga merupakan salah satu faktor utama yang memengaruhi munculnya sikap negatif terhadap pajak. Fenomena ini menjadi perhatian utama dalam studi ini, karena jika tidak segera ditangani, dapat menyebabkan kerugian bagi negara.

Berdasarkan informasi dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado tahun 2023, tingkat kepatuhan pajak tercatat sejumlah 5,83%, menunjukkan penurunan mencolok dari 9,50% pada tahun 2022. Di samping itu, sekitar 82,71% pelaku UMKM yang terdaftar pada tahun 2023 masuk dalam kategori tidak efektif, yang mengindikasikan ketidakaktifan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Keadaan ini mengartikan bahwasanya masih ada kesulitan besar saat mengembangkan kepatuhan pajak di sektor UMKM. Ketidakpahaman tentang regulasi pajak, rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pajak, dan masih belum optimalnya penegakan sanksi perpajakan adalah penyebab utama penyebabnya. Oleh sebab itu, penelitian lanjutan dibutuhkan guna mencari strategi yang efektif dalam mengembangkan kepatuhan pajak UMKM.

2. METODE

2.1 Jenis Penelitian

Riset ini menerapkan rancangan kuantitatif. Guna mengecek asumsi, metode kuantitatif menyediakan data numerik atau statistik. Sasaran riset ini ialah mengaplikasikan analisis statistik guna menilai seberapa banyak dampak satu variabel pada variabel lain serta jenis-jenis hubungan sebab akibat antara variabel tersebut. Fokus utama hubungan kausal ialah bagaimana variabel independen riset memengaruhi variabel dependen.

2.2 Populasi dan Sampel Penelitian

2.2.1 Populasi Penelitian

Istilah “populasi” dipakai guna merujuk pada sekelompok individu dari mana data riset bisa didapatkan sebab mereka berbagi karakteristik tertentu. Populasi riset ini terdiri dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (MSME) yang berada di Kecamatan Malalayang.

2.2.2 Sampel Penelitian

Statistik bergantung pada sampel, yaitu representasi dari subset populasi yang lebih besar. Enam belas peserta akan menjadi sampel pada kajian ini. Bersumber ketentuan berikut, kita bisa menentukan responden:

1. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Berdomisili di Kecamatan Malalayang
3. Memiliki minimal 1 (satu) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
4. UMKM yang dijalankan masih aktif beroperasi minimal dalam 1 tahun terakhir

5. Wajib pajak aktif

2.3 Metode Pengambilan Sampel

Pendekatan sampel purposive diterapkan dalam penelitian ini karena tidak semua anggota populasi dapat menjadi responden. Dengan memakai kriteria tertentu yang sejalan dengan tujuan studi, pendekatan ini memastikan hanya responden yang memenuhi syarat yang dimasukkan dalam sampel. Berdasarkan *Research Methods for Business* (1982:253), aturan praktis Roscoe menyatakan ukuran sampel yang layak untuk kajian bisa berkisar dari tiga puluh hingga lima ratus orang. Rentang ini kemudian dipakai untuk menentukan ukuran sampel. Sesuai saran tersebut, peneliti menerapkan metode Roscoe untuk menghitung ukuran sampel:

$$n = (\text{Jumlah X} + \text{Jumlah Y}) \times 10$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

X = Variabel independen

Y = Variabel dependen

Maka, jumlah sampel untuk penelitian adalah:

$$n = (\text{Jumlah X} + \text{Jumlah Y}) \times 10$$

$$n = (2 + 1) \times 10$$

$$n = 30$$

Bersumber hasil perhitungan di atas, maka diperoleh sampel riset sejumlah 30 sampel.

2.4 Metode dan Proses Analisis Data

2.4.1 Metode Analisis Data

1. Data yang sudah didapatkan pada riset ini akan dianalisis melalui metode regresi linear berganda dengan memanfaatkan bantuan perangkat lunak IBM SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*) version 31.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Uji Kualitas Data

3.1.1 Uji Validitas

Kemampuan kuesioner guna menilai konstruk sasaran secara akurat bisa ditentukan melalui uji validitas. Perbandingan antara nilai krusial pada tabel r dengan nilai korelasi yang dihitung (r-hitung) digunakan guna menyelenggarakan uji ini. Pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), sebuah pernyataan dianggap bisa diterima jika nilai r-hitung sama atau $>$ nilai r-tabel. Jika nilai r-tabel $>$ nilai r-hitung, maka butir tersebut sah.

Dari tabel sebaran korelasi, dengan derajat kebebasan ($df = n - 2$), didapatkan nilai r-tabel. Derajat kebebasan pada riset ini ialah 28 sebab ukuran sampel keseluruhan (n) adalah 30. Nilai r-tabel yang dihitung dengan ambang signifikansi 0,05 adalah 0,3610. Berikut temuan uji validitas variabel kesadaran wajib pajak, sebagaimana ditampilkan dalam Tabel 1:

a. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Tabel 1. Uji Validitas Kesadaran Wajib Pajak (X1)

No.	Keterangan	Pearson Correlation (r_{hitung})	r_{tabel} ($\alpha=5\%$)	Hasil Validitas
1.	X1.1	0,822	0,3610	Valid
2.	X1.2	0,812	0,3610	Valid
3.	X1.3	0,813	0,3610	Valid
4.	X1.4	0,823	0,3610	Valid
5.	X1.5	0,765	0,3610	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2025

Merujuk pada Tabel 1, analisis data pada variabel kesadaran wajib pajak (X1) yang dilakukan dengan perangkat lunak SPSS versi 31 menunjukkan bahwa semua nilai r_{hitung} lebih tinggi dibandingkan r_{tabel} . Oleh karena itu, seluruh poin pernyataan pada variabel ini dinyatakan sah dan cocok digunakan sebagai alat ukur pada tahap analisis selanjutnya. Hasil uji validitas guna variabel sanksi perpajakan selanjutnya bisa terlihat pada Tabel 2 sebagai berikut:

a. Sanksi Perpajakan (X2)

Tabel 2. Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X2)

No.	Keterangan	Pearson Correlation (r_{hitung})	r_{tabel} ($\alpha=5\%$)	Hasil Validitas
1.	X2.1	0,882	0,3610	Valid
2.	X2.2	0,886	0,3610	Valid
3.	X2.3	0,693	0,3610	Valid
4.	X2.4	0,736	0,3610	Valid
5.	X2.5	0,794	0,3610	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 2, pengujian data untuk variabel sanksi perpajakan (X2) yang dilakukan menggunakan software SPSS versi 31 menggambarkan bahwasanya segala nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Ini mengartikan bahwasanya segala item pada variabel tersebut valid serta bisa dipakai sebagai alat ukur pada analisis selanjutnya. Selanjutnya, hasil uji validitas guna variabel kepatuhan pajak terlihat pada Tabel 3 sebagai berikut:

b. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 3. Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No.	Keterangan	Pearson Correlation (r_{hitung})	r_{tabel} ($\alpha=5\%$)	Hasil Validitas
1.	Y1	0,740	0,3610	Valid
2.	Y2	0,703	0,3610	Valid
3.	Y3	0,758	0,3610	Valid
4.	Y4	0,718	0,3610	Valid
5.	Y5	0,530	0,3610	Valid

Sumber: Hasil Pengolahan Data Tahun 2025

Bersumber tabel 3, analisis data pada variabel kepatuhan wajib pajak (Y) dengan bantuan SPSS versi 31 menunjukkan bahwa semua nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$. Oleh karena itu, semua poin pernyataan diartikan sah dan tepat guna diterapkan sebagai alat ukur pada proses analisis berikutnya

3.1.2 Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas berfungsi guna menilai sejauh mana sebuah instrumen konsisten dalam mendapatkan informasi yang stabil saat digunakan berulang kali. Sebuah kuesioner dinyatakan reliabel bila besaran *alpha cronbach* $> 0,70$. Jika hasilnya bertentangan, maka instrumen dianggap tidak dapat dipercaya. Output uji reliabilitas pada variabel kesadaran wajib pajak ditampilkan pada tabel 4 di bawah ini:

a. Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Tabel 4. Uji Reliabilitas Kesadaran Wajib Pajak (X1)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.856	5

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 31

Berdasarkan tabel 4, nilai *cronbach's alpha* untuk variabel kesadaran wajib pajak (X1) melebihi 0,70. Dengan demikian, instrumen yang dipakai pada variabel ini bisa dianggap reliabel. Selanjutnya, output pengujian reliabilitas untuk variabel sanksi perpajakan dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut:

a. Sanksi Perpajakan (X2)

Tabel 5. Uji Reliabilitas Sanksi Perpajakan (X2)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.846	5

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 31

Menurut tabel 5, nilai *cronbach's alpha* untuk variabel sanksi pajak (X2) lebih dari 0,70. Dengan demikian, instrumen yang diterapkan pada variabel ini dapat dianggap bisa dipakai. Output pengujian reliabilitas untuk variabel kepatuhan wajib pajak selanjutnya terlihat pada tabel 6 di bawah ini:

b. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Tabel 6. Uji Reliabilitas Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.727	5

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 31

Menurut tabel 6, nilai *alpha cronbach* untuk variabel kepatuhan pajak (Y) lebih dari 0,70. Oleh karena itu, alat yang diaplikasikan dalam variabel ini bisa dianggap dapat diandalkan.

3.2 Uji Asumsi Klasik

3.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas diselenggarakan guna menguji asumsi bahwasanya data bersumber dari persebaran yang normal. Jika nilai signifikansi $> 0,05$, maka data dinyatakan tersebar merata. Disisi lain, jika nilai signifikansi $< 0,05$, maka data tidak tersebar merata. Pengujian ini diselenggarakan melalui analisis regresi melalui SPSS versi 31. Hasil pengujian normalitas bisa terlihat pada tabel 7 seperti berikut:

Tabel 7. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			30
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000	
	Std. Deviation	1.36379634	
Most Extreme Differences	Absolute	.075	
	Positive	.056	
	Negative	-.075	
Test Statistic			.075
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.	.931	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.924
		Upper Bound	.937
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 2000000.			

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 31

Mengacu pada tabel 7, hasil dari uji normalitas menggambarkan nilai signifikansi $0,931 > 0,05$. Oleh sebab itu, bisa dikatakan bahwasanya data residual berasal dari persebaran normal.

3.2.2 Uji Multikolinearitas

Guna mengecek apakah variabel independen pada model regresi saling berkorelasi atau tidak, digunakan uji multikolinearitas. Dua metrik penting yang dipakai adalah nilai toleransi dan Variance Inflation Factor (VIF). Jika tidak ditemukan masalah multikolinearitas, model dinilai sah dengan syarat nilai VIF tidak > 10 dan nilai toleransi ialah 10 ke atas. Hasil uji multikolinearitas terlihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	8.381	3.603		2.326	.028		
	TOTAL_X1	.300	.133	.355	2.266	.032	.986	1.015
	TOTAL_X2	.328	.119	.430	2.749	.011	.986	1.015

a. Dependent Variable: TOTAL_Y


Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 31

Dua nilai toleransi, yaitu 0,986 untuk kesadaran pembayar pajak (X1) dan 0,986 untuk sanksi pajak (X2), berada di atas batas cutoff 0,10 sebagaimana tersaji di Tabel 8. Bersamaan itu, nilai VIF masing-masing variabel (1,015) tidak melebihi batas atas 10. Ini menunjukkan tidak ada bukti multikolinearitas di antara variabel independen dalam model regresi.

3.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Sasaran uji heteroskedastisitas ialah menilai apakah varians residual bervariasi seiring data dalam model regresi. Ketidakhadiran heteroskedastisitas menandakan model regresi yang terpasang dengan baik. Heteroskedastisitas bisa teridentifikasi jika ada pola tertentu pada titik residual. Sebaliknya, jika pola pada titik residual tidak tampak, maka model tidak menggambarkan heteroskedastisitas. Hasil pemeriksaan terlihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 31

Gambar 9 menggambarkan bahwasanya pola pada titik residual tidak tampak jelas; sebaliknya, titik-titik tersebar secara acak di atas maupun di bawah garis nol sumbu Y. Dengan demikian, tampaknya tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi. Meski begitu, pendekatan ini tetap relevan untuk meneliti bagaimana edukasi pembayar pajak dan sanksi memengaruhi kepatuhan.

3.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Guna melihat sejauh mana edukasi pembayar pajak dan sanksi memengaruhi tingkat kepatuhan pajak di antara wajib pajak UMKM Kecamatan Malalayang, diaplikasikan analisis regresi linear berganda. Melalui pendekatan ini, kita dapat mengecek kembali efek tiap variabel independen terhadap variabel dependen secara terpisah maupun kombinasi. Hasil analisis regresi linear berganda disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.381	3.603		2.326	.028
	TOTAL_X1	.300	.133	.355	2.266	.032
	TOTAL_X2	.328	.119	.430	2.749	.011

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 31

Berdasarkan hasil analisis dari tabel 4.16 maka didapatkan persamaan model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1x_1 + b_2x_2$$

$$Y = 8,381 + 0,300x_1 + 0,328x_2$$

Ini ialah kesimpulan yang dipetik dari persamaan regresi yang dihasilkan: Ketika variabel kesadaran wajib pajak (X1) maupun sanksi pajak (X2) tidak berdampak pada variabel kepatuhan wajib pajak (a), maka kondisi ini ialah terpenuhi. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak berkolerasi positif, sebagaimana terlihat dari koefisien regresi B1 (X1) sebesar 0,300. Dengan kata lain, jika semua variabel independen lain tetap konstan, peningkatan satu satuan pada pengetahuan wajib pajak menghasilkan kenaikan kepatuhan wajib pajak sejumlah 0,300 satuan. Dampak positif pada kepatuhan wajib pajak juga ditunjukkan oleh koefisien regresi B2 (X2) sebesar 0,328.

3.4 Uji Hipotesis

3.4.1 Uji t

Kepatuhan wajib pajak ialah variabel dependent, dan uji-t dipakai guna menilai besaran pengaruh pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak terhadapnya secara terpisah. Hasil uji-t dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	8.381	3.603		2.326	.028
	TOTAL_X1	.300	.133	.355	2.266	.032
	TOTAL_X2	.328	.119	.430	2.749	.011

a. Dependent Variable: TOTAL_Y

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 31

Apabila nilai-t terhitung > nilai-t kritis pada tabel sebesar 2,051, maka uji-t dinyatakan signifikan. Sebaliknya, jika nilai-t terhitung < nilai-t tabel, pengaruhnya dinilai tidak berarti. Untuk memahami bagaimana tiap variabel independen memengaruhi kepatuhan wajib pajak, lihat Tabel 11.

a. Dampak variabel kesadaran wajib pajak secara individu terhadap kepatuhan wajib pajak.

Bersumber tabel di atas, didapatkan $t_{hitung} 2,266 > t_{tabel} 2,051$ dengan nilai signifikansi $0,032 < 0,05$, sehingga H1 diterima. Ini menggambarkan bahwasanya kesadaran wajib pajak (X1) berdampak positif serta signifikan pada kepatuhan wajib pajak (Y)

b. Dampak variabel sanksi perpajakan secara terpisah terhadap patuhnya wajib pajak. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai $t_{hitung} 2,749 > t_{tabel} 2,051$ dengan tingkat signifikansi $0,011 < 0,05$, sehingga H2 diterima. Ini mengindikasikan bahwa sanksi pajak (X2) memiliki dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Y).

3.4.2 Uji F

Menyelidiki potensi dampak pengetahuan wajib pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y), variabel dependent, diselenggarakan melalui uji-F serentak. Uji ini mengukur sejauh mana faktor-faktor independen dapat menjelaskan variasi pada variabel dependent secara keseluruhan. Hasil uji-F bisa terlihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	28.762	2	14.381	7.199	.003 ^b
	Residual	53.938	27	1.998		
	Total	82.700	29			
a. Dependent Variable: TOTAL_Y						
b. Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1						

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 31

Dengan ambang signifikansi $0,003 < 0,05$, nilai-F terhitung 7,199 melebihi nilai-F tabel yang dibutuhkan sebanyak 3,35. Oleh sebab itu, hipotesis H3 diterima, yang menegaskan adanya berdampak positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak dari pengetahuan wajib pajak maupun sanksi pajak.

3.4.3 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 13. Uji R^2

Model Summary ^b									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.590 ^a	.348	.299	1.413	.348	7.199	2	27	.003
a. Predictors: (Constant), TOTAL_X2, TOTAL_X1									
b. Dependent Variable: TOTAL_Y									

Sumber: Hasil Pengolahan Data dengan SPSS 31

Kesadaran wajib pajak (X1) dan sanksi pajak (X2) menjelaskan 34,8% variasi pada variabel dependent, kepatuhan wajib pajak, menurut Tabel 13 yang menampilkan nilai R Square sebesar 0,348. Variabel lainnya di luar lingkup kajian menyumbang sisanya sebesar 65,2%.

3.4 Pembahasan

3.4.1 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Malalayang

Hasil analisis regresi linear berganda menguraikan nilai koefisien regresi sebesar 0,300 dengan t_{hitung} 2,266 dan signifikansi $0,032 < 0,05$. Ini menggambarkan bahwasanya variabel kesadaran wajib pajak berdampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kecamatan Malalayang. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) yang mengindikasikan bahwasanya kesadaran wajib pajak memberikan dampak signifikan pada ketaatan wajib pajak UMKM di Kecamatan Malalayang diterima.

Penelitian ini didasarkan pada teori atribusi sebagai landasan teoretis. Teori atribusi menjelaskan bahwa orang berusaha mengerti alasan di balik suatu tindakan, apakah berasal dari faktor internal (dalam diri orang) atau faktor eksternal (lingkungan dan situasi sekitar). Sikap, motivasi, serta rasa tanggung jawab individu untuk memenuhi kewajiban pajak secara sukarela dan mandiri tercermin melalui kesadaran wajib pajak, yang dalam konteks ini diklasifikasikan sebagai faktor internal. Semakin tinggi tingkat pengetahuan, semakin besar kemungkinan individu memenuhi kewajiban pajak secara berkala.

Sesuai dengan studi-studi lain, hasil menggambarkan bahwasanya pengetahuan wajib pajak berefek positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Gunarso, Dewi, dan Maheswari, 2003). Secara

khususnya di sektor UMKM, temuan serupa juga diajukan oleh Susan dan Melzattia serta Cynthia dan Trisnawati.

3.4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Malalayang

Analisis regresi linear berganda menghasilkan nilai-t 2,749, tingkat signifikansi 0,011 ($<0,05$), dan koefisien regresi sebesar 0,328. Temuan ini mengartikan bahwasanya sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan pada ketaatan wajib pajak UMKM di Kecamatan Malalayang. Oleh sebab itu, hipotesis kedua (H2) yang mengartikan bahwasanya sanksi pajak berdampak berarti pada kepatuhan pajak UMKM diterima.

Penelitian ini berlandaskan pada teori atribusi, yang menunjukkan bahwasanya sikap individu didorong oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal (muncul dari dalam individu) dan faktor eksternal (berasal dari lingkungan atau situasi sekitar). Dalam konteks ini, sanksi pajak dipandang sebagai faktor eksternal, yakni dorongan atau tekanan dari luar individu wajib pajak berupa adanya konsekuensi hukum akibat pelanggaran dalam memenuhi kewajiban pajak. Ancaman sanksi, baik administratif maupun pidana, yang tertuang pada UU perpajakan, memainkan peran penting dalam mendorong ketaatan wajib pajak. Dengan demikian, sanksi pajak berfungsi sebagai alat pengendalian eksternal yang efektif pada pertumbuhan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak UMKM.

Caroline dkk. menemukan bahwasanya sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sehingga hasil kami sejalan dengan temuan tersebut. Pada konteks UMKM, hasil serupa juga dilaporkan oleh Fitria, Fionasari, dan Sari serta Tandi, Palimbong, dan Ronal.

3.4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kecamatan Malalayang

Dengan ambang signifikansi $0,003 < 0,05$, hasil uji F memperlihatkan nilai F 7,199, melampaui nilai F-tabel 3,35. Temuan ini mengindikasikan bahwasanya sanksi pajak dan edukasi wajib pajak bekerja sama meningkatkan kepatuhan di kalangan UMKM di Kecamatan Malalayang. Oleh sebab itu, H3 diuraikan sebagai hipotesis ketiga. Disisi lain, variabel-variabel tambahan yang tidak diteliti dalam riset ini menguraikan 65,2% sisanya pada kepatuhan wajib pajak, ditunjukkan oleh koefisien determinasi (R Squared) 0,348, yang berarti pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak mengartikan 34,8% variasi kepatuhan wajib pajak.

4. KESIMPULAN

Di Kecamatan Malalayang, kesadaran wajib pajak mempunyai efek langsung dan positif terhadap kepatuhan UMKM. Hal ini didukung oleh uji-t parsial, yang pada tingkat signifikansi 0,032 menghasilkan nilai-t 2,266 lebih besar daripada nilai-tabel 2,051. Dengan demikian, tingkat kepatuhan saat memenuhi kewajiban pajak berkaitan erat dengan besarnya pengetahuan wajib pajak.

Di Kecamatan Malalayang, sanksi pajak secara signifikan dan positif memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Sejalan dengan hasil uji-t parsial (nilai-t 2,749 $> 2,051$; signifikansi 0,011), temuan mengartikan bahwasanya hukuman yang lebih tegas mendorong peningkatan kepatuhan pajak.

Secara bersama-sama, pendidikan wajib pajak serta sanksi pajak berdampak yang baik dan signifikan terhadap kepatuhan UMKM. Kedua faktor independen itu mengasihi dampak gabungan yang substansial pada kepatuhan wajib pajak, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil uji F simultan (nilai F 7,199 $> 3,35$; signifikansi 0,003).

REFERENSI

- [1] Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor: Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa. *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27-37. <https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>
- [2] Andreansyah, F., & Farina, K. (2022). Analisis Pengaruh Insentif Pajak, Sanksi Pajak dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 5(2), 2097-2104. <https://doi.org/https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.796>
- [3] Gunarso, P., Dewi, A. A. R., & Maheswari, V. N. (2024). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha Online. *Jurnal GeoEkonomi*, 15(2), 251-263. <https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v15i2.521>
- [4] Meidiyustiani, R., Qodariah, Q., & Sari, S. (2022). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Petugas Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Bina Akuntansi*, 9(2), 184-197.
- [5] Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Economina*, 2(8), 2114–2121. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- [6] Novita, R. D., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Jakarta Timur. *Jurnal Economina*, 3(2), 254-263.
- [7] Cynthia, V., & Trisnawati, E. (2024). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 6(4), 1598-1609.
- [8] Susan., & Melzatia, S. (2024). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi. *BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting*.
- [9] Fitria, R., Fionasari, D., & Sari, D. P. P. (2022). Pengaruh Kebijakan Insentif Pajak, Digitalisasi Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 3(2), 139-150.
- [10] Tandil, F., Palimbong, S. M., & Ronal, M. (2024). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM di Kecamatan Sesean, Kabupaten Toraja Utara. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(4), 6788–6800. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13610>
- [11] Ghozali, I. (2021). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi 10. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro